

BAB III

DESKRIPSI JUAL BELI *ONLINE*

A. Pengetian Jual Beli Online

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.¹

Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubugkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.²

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis.³

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model

¹ Ibid. Imam Mustofa, 2014. h. 30.

² Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000). h. 13.

³ Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginner*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010). h.23.

perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.⁴ Banyak keunggulan bisnis online dibandingkan dengan bisnis tradisional.

1. Bisnis Tradisional

- a. Toko, jika membeli laan dan membangunnya mengabiskan modal sebesar Rp 15 juta sampai Rp 300 juta.
- b. Sewa memerlukan dana Rp 500 ribu sampai 2 juta per bulan.
- c. Inventaris peralatan toko membutuhkan biaya Rp 5 juta sampai dengan Rp 20 juta.
- d. Staf karyawan minimal 2 orang minimal gaji Rp 1,2 juta per orang per bulan.

⁴ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009), 2.

1. Bisnis Internet

- a. *Situweb* sebagai toko online memerlukan dana hanya Rp 1 juta.
- b. *Hosting*, sewa dengan situweb hanya Rp 15 ribu per bulan.
- c. *Digital product*, dijual secara digital jadi tidak membutuhkan pembelian inventaris toko.
- d. *Software* sebagai ganti staf toko. *Software* ini memudahkan mengelola situweb (toko online) sendiri. Biayanya sangat mura hanya Rp 15 ribu per bulan.⁵

B. Unsur Jual Beli Online atau e-Commerce

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

1. Ada kontrak dagang
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan

⁵ Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginner*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010). h.23.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁷

Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Bentuk *ecommerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jualbeli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan

⁷ Azhar Muttaqin..\ *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*. (Malang: LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, 2009). h.2

hakekat *e-commerce* atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi *e-commerce*. Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:

1. Otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet;
2. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
3. Mekanisme peralihan hak;
4. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lain;
5. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.
6. Mekanisme penyelesaian sengketa;
7. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.⁸

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* telah jelas dispesifikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak

⁸ Ibid, Azhar Muttaqin, 2009. . 4.

pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* dalam Islam.

C. Dasar Hukum Jual Beli Online

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual-beli dan akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *Online* dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, dan *data* yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas

muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁹

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat *ditakhrij* dengan jual-beli melalui surat menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual-beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

⁹ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 280

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.¹⁰ Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'I al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.¹¹

¹⁰ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017). h. 264.

¹¹ Erwandi Tarmizi, 2017. h. 265.

A. Akad dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.¹²

Ulama mengisyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuh ulama dan kalangan Sfyafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat naka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.¹³

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.¹⁴

¹² Imam Mustofa. *Fiqih Muamallah Kontemporer*. (Jakarta, PT Grafendo Persada, 2016). h. 33 .

¹³ Imam Mustofa, 2016. h. 14

¹⁴ Imam Mustofa, 2016. h. 14

B. Jual Beli Salam

1. Definisi Jual Beli Salam

Arti *salam* adalah memberikan atau *al-Taslif*. Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.”¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Qur’an, Al-Sunnah dan ijma’. Ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli salam adalah surat Al-Baqarah ayat 282: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya) itu.”¹⁶

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum jual beli salam atau salaf, Ibnu ‘Abas mengatakan, “Aku bersaksi bahwa salaf (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah.” Sementara landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah riwayat Ibnu ‘Abbas:

¹⁵ Imam Mustofa, 2016. h. 86.

¹⁶ Imam Mustofa, 2016. h. 86.

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. beliau berkata: ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”

Sementara landasan dari ijma’ ulama, Ibnu Mundzir mengatakan:

“Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan” Selain landasan di atas, dalam salam di Indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 100-103.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighah* yang mencakup ijab dan kabul, *kedua* pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang.

Sighah harus menggunakan lafazh yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau

rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

Rukun *salam* di atas bila dipilah-pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu 1) orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau penjual, 3) barang yang dipesan (*muslim fih*), 4) modal (*ra'su mal al-salam*) dan 5) akad (ijab dan kabul).¹⁷

b. Syarat Jual Beli *Salam*

Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam*. Syarat *salam* itu mencakup (1) Jual-beli *salam* dalam dilakukan dengan syarat

¹⁷ ¹⁷ Imam Mustofa, 2016. h. 88.

kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata yang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- b) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu Negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- c) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang atau buruk; ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli.
- d) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.

e) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.

2) Syarat barang yang dipesan (*muslim fih*)

Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya; seperti beras, jagung dan sejenisnya.
- b) Harus jelas macamnya; seperti beras Rojo Lele, Pandan Wangi dan sejenisnya.
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya; seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
- d) Harus jelas kadarnya; seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran lainnya.
- e) Barang tidak dibarter dengan barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba *fadl*.
- f) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya; apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka *salam* tidak sah.
- g) Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad; bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *salam*, akan tetapi jual beli biasa; menurut ulama Hanafiyah jangka waktu

salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari; karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.

- h) Kadar objek akad dalam *salam* harus jelas dan pasti, karena dalam jual beli *salam* tidak berlaku khiyar syarat kedua belah pihak atau salah satunya.
- i) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- j) Objek akad salam atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.¹⁸

C. Jual Beli Istisna

1. Definisi *Istisna'*

Istisna' secara etimologi berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata *shana'a* – *yashna'u* mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* sehingga menjadi kata *istisna'* – *yastisna'*. *Istisna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu 'abidin menjelaskan *istisna'* secara bahasa bahwa “*Istisna'* secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa 'al-sana'ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah

¹⁸ Imam Mustofa, 2016. h. 89-91.

pengrajin. Lafaz san'ah berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.”

Secara terminologi *istisna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istisna'*.

Istisna' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istisna'* sama halnya dengan *salam*. Barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istisna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.¹⁹

2. Dasar Hukum *Istisna'*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istisna'*. Karena *istisna'* merupakan jual beli barang yang belum ada (*bay'ul ma'dum*). Sementara jual beli

¹⁹ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Konteporer*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012). h. 94

semacam ini dilarang oleh Rasulullah, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dinamakan *ijarah*, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik si penjual atau *sani'*. Hanya saja, bila berdasarkan pada *istihsan*, ulama Hanafiyah memperbolehkan. Karena, akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (*ijma'*) tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *istisna'* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *salam*, barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *istisna'*, yaitu, *pertama*, kepemilikan barang objek akad adalah pada pemesan, hanya saja barang tersebut masih dalam tanggungan penerima pesanan, atau pembuat barang. Sementara penerima pesanan atau penjual mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan, bisa uang atau barang. *Kedua*, sebelum barang yang dipesan jadi, maka akad *istisna'* bukanlah akad yang mengikat. Setelah barang yang tersebut selesai dikerjakan, maka kedua belah pihak mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan akad atau mengurungkannya. Dalam hal ini, apabila si penerima pesanan menjual barang yang dipesan kepada pihak lain, diperbolehkan, karena akad tersebut bukan akad yang mengikat. *Ketiga*, apabila pihak yang menerima pesanan datang dengan membawa sebuah

barang kepada pemesan, maka penerima pesanan tersebut tidak mempunyai hak *khiyar*, karena secara otomatis ia memang merelakan barang tersebut bagi pemesan.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Istisna'*

Rukun jual beli *istisna'* adalah pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau objek akad (*masnu'*), dan *sighat* (ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustasni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.

Berkaitan dengan syarat *istisna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istisna'* sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istisna'* dianggap rusak atau batal.

- a. Barang yang menjadi objek *istisna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istisna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya; bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.

²⁰ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Konteporer*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012). h. 95

- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furniture dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.²¹

4. Perbedaan Jual Beli *Salam* dengan *Istisna'*

Dari sisi pembuat, hukum kontrak dalam *istisna'* adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihat dan rela atau suka dengan barang pesannya. Jual beli *istisna'* berbeda dengan jual beli *salam* sebagaimana dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 1

Tabel Perbedaan Jual Beli *Istisna* dan *Salam*

No	Subjek	Salam	Istisna'	Keterangan
1.	Pokok kontrak	Muslim fih	Masnu	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu
2.	Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur dan bisa di kemudian hari	Cara menyelesaikan pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istisna'</i>
3.	Sifat kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak terjadinya kontrak,

²¹ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Konteporer*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012). h. 96

				sedangkan <i>istisna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen. Dengan demikian maka tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
4.	Kontrak paralel	<i>Salam</i> paralel	<i>Istisna'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun <i>istisna'</i> sah, asalkan kedua kontrak secara hukum terpisah.
5.	Objek kontrak	Barang-barang yang jelas spesifikasinya dan bisa barang atau komoditas alami yang bukan buatan manusia, seperti buah-buahan.	Barang-barang yang jelas spesifikasinya dan harus barang yang dapat dibuat oleh tangan manusia atau mesin.	Objek akad <i>salam</i> lebih luas dibanding <i>istisna'</i> yang hanya terbatas barang yang dapat dibuat dengan keterangan atau mesin.

D. Kasus-Kasus Jual Beli Online

1. Jakarta - Unit III Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap komplotan pelaku penipuan jual beli online. Para pelaku menawarkan penjualan pompa fiktif sehingga merugikan korban senilai Rp 23 juta lebih. "Pelaku yang sudah diamankan ada tiga orang, salah satunya berstatus sebagai mahasiswa," ujar Direktur Reskrimsus Polda

Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat kepada detikcom, Jumat (14/4/2017). Tiga pelaku yakni Bantaqia (36) ditangkap di Cinere, Depok dan mahasiswa bernama Firman (25) ditangkap di rumah kontrakannya di Cinere, Depok pada tanggal 4 April, serta Said Jauhari (42) ditangkap di Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 5 April.

Wahyu menerangkan, ketiganya ditangkap atas laporan korban bernama Kristinus pada tanggal 30 Maret 2017 lalu. Kristinus mengalami kerugian Rp 23.130.000 setelah membeli mesin pompa melalui website www.wildanwijayagroup.com.

"Para tersangka mengaku bernama Joni Pratama yang bekerja di PT Wildan Wijaya Bersaudara menawarkan mesin pompa di internet dengan website www.wildanwijayagroup.com, di mana korban tertarik untuk membeli sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp 46.260.000 untuk 2 unit mesin pompa," terang Wahyu.

Setelah bersepakat masalah harga, pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang muka sebesar 50 persen. Korban kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 23.130.000 via internet banking.

"Setelah uang muka disetor ke rekening pelaku, barang tidak kunjung dikirim ke korban sehingga akhirnya korban melaporkan tindak pidana penipuan tersebut," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Akhmad Yusep mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam penipuan via online tersebut. "Tersangka Bantaqia adalah

pelaku yang menghubungi dan mengirim email ke korban dengan mengaku bernama Joni Pratama sebagai karyawan PT Wilman Wijaya Bersaudara, dan dia juga membuat rekening penampungan serta mengambil uang dari ATM. Tersangka mendapatkan keuntungan Rp 10 juta," terang Yusep.²²

2. Liputan6.com, Jakarta Aktivitas jual beli secara *online* semakin digemari masyarakat di jaman modern saat ini. Berbagai kemudahan yang didapatkan menjadi daya tarik tersendiri, termasuk lebih efisien soal waktu dan hemat kantong. Akan tetapi dampak pemanfaatan perkembangan teknologi ini rupanya dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan menipu untuk keuntungan pribadi. Jika tak hati-hati, Anda bisa menjadi korban penipuan.

Seperti kasus penipuan *online* yang baru dilaporkan beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung jumlah korban mencapai ratusan orang dengan nilai transaksi miliaran rupiah. Kasus penipuan ini berkedok tur wisata. Menurut salah satu korban, modus penipuan yang dijalankan seseorang yang diduga pelaku ini dengan menawarkan pleserin ke luar negeri yang bisa dicicil. Ketika pembayaran lunas, terduga pelaku tersebut mengulur waktu keberangkatan hingga tidak jelas kapan waktu terbangnya. Korban awalnya mengenal terduga dari salah satu forum *online*. Bulan Maret lalu, seorang mahasiswa dari Yogyakarta juga mengalami penipuan secara *online*. Korban mengaku ditipu seseorang yang mengaku menjual laptop.

²²<https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi>

Kejadian berawal ketika korban melakukan pencarian barang di dunia maya dan menemukan kontak terduga pelaku, dilanjutkan dengan saling tukar kontak dan tawar menawar. Setelah mentransfer uang, ternyata laptop yang dibeli secara online tak kunjung datang. Menurut korban, terduga pelaku mengatakan telah mengirim barang dan beralasan jasa pengiriman bermasalah. Sebulan sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus penipuan dengan modus penjualan *online* di beberapa *website*. Modus kejahatan pelaku adalah berpura-pura menawarkan sejumlah produk dagangan di internet mulai dari elektronik, aksesoris hingga kendaraan bermotor. Polisi yang mendapatkan hampir 100 laporan, melakukan pelacakan dan akhirnya menemukan terduga pelaku berjumlah 5 orang dengan dugaan kejahatan hingga 10 miliar. Kasus penipuan *online* yang terjadi memang tidak pandang bulu, tak hanya pembeli yang jadi sasaran, penjualpun bisa menjadi korban. Seperti kasus-kasus penipuan jual-mobil bekas secara online. Setelah negosiasi melalui gadget maupun internet, pembeli dan penjual pun bertemu untuk melihat kondisi mobil. Tidak sedikit cerita yang berakhir duka mulai dari gagal mendapatkan uang hingga nyawa melayang karena menjadi korban perampokan. Begitu bebasnya informasi di situs jual beli *online* membuat pedagang mana pun bisa menjual mobil bekasnya, namun tidak selalu ada detail jaminan tentang kelayakan barang yang diperdagangkan. Terkait jaminan produk yang dijual, mobil88 sebagai penyedia jual-beli mobil bekas ini memberikan garansi *buyback* bila syarat dan ketentuan terpenuhi.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain dokumen terjamin keasliannya, nomor rangka dan mesin sesuai BPKB, tidak mengalami tabrakan dan terendam banjir, hingga odometer asli. Demi meningkatkan kepuasan pelanggan, selain buku garansi yang akan didapat setiap pembeli, mobil88 juga memberikan benefit kartu diskon [mobicard](#). Dengan kartu tersebut, konsumen bisa memanfaatkan potongan harga untuk beli komponen mobil di *Shop & Drive*. Dengan deretan jaminan tersebut, mobil88 pun berani menjamin jutaan uang yang dikeluarkan konsumennya tidak akan mengecewakan dan merugikan seperti kasus-kasus penipuan online yang terjadi.²³

3. Berdasarkan artikel di situs [jogja.okezone.com](#), Jum'at, 30 November 2012 Adalah Wahyu Razbaeni (22), seorang mahasiswi yang merupakan korban penipuan jual beli online, dari sebuah web toko online. Wahyu tergiur oleh penawaran murah seorang pelaku yang mengaku Afandi, yakni sebuah kamera DSLR Nikon seharga Rp 3,3 Juta. Wahyu menjelaskan bahwa ia memesan kamera tersebut pada Selasa, 27 November 2012 dan seharusnya ia bisa menerima kamera tersebut pada Kamis, 29 November 2012. Ia juga mengaku telah mentransfer uang pembelian kamera DSLR seharga Rp3,3 juta itu ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Setelah merasa adanya kejanggalan, ditambah nomor si pelaku yakni Afandi tidak bisa dihubungi lagi, Akhirnya Wahyu melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Kini kasus Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian

²³<http://bisnis.liputan6.com/read/2478076/kasus-penipuan-online-terjadi-lagi-kerugian-hingga-miliaran>.

(SPK) Polrestabes Semarang dan ditulis dalam arsip Kepolisian dengan nomor LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes. Setyabudi „Nugroho,” Tergiuur Harga Murah, Mahasiswi Tertipu Toko Online Fiktif”, Okezone.2012, <http://jogja.okezone.com/read/2012/11/30/512/725824/tergiur-harga-murah-mahasiswi-tertipu-toko-online-fiktif> (19 Mei 2013).²⁴

4. Pada tahun 2011 Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri menangkap Christianto alias Craig, seorang anggota komplotan penipuan jual beli kertas online, di Medan. Menurut Kanit Cyber Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Sulistyono, anggotanya memang terus memburu komplotan penipu tersebut sejak mendapat laporan dari korban seorang warga Qatar, Alqawani, pada 2010. Sementara, dua pelaku utama yang menjadi otak kejahatan dunia maya ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan kepolisian. Keduanya adalah Muhammad Redha dan Tunggalika Nusandra alias Dodi. Alqawani, seorang warga Qatar yang tertarik membeli kertas di toko online milik Craig dan Dodi pada Maret 2010. Setelah memesan, Craig sempat mengirim sampel kertas sebanyak satu rim ke Qatar. Alqawani yang puas kemudian memesan lebih banyak. Ia kemudian mentransfer Rp. 200 juta ke nomor rekening toko tersebut. Setelah itu, Craig menghilang bersama uang Alqawani tanpa bisa dihubungi kembali. Polri telah membidik sindikat toko palsu ini sejak

²⁴ <https://farizankazhimi.wordpress.com/2013/05/19/kasus-penjualan-online/>

akhir 2010 setelah korban melaporkan toko tersebut ke KBRI di Qatar. (*www.tribunews.com, Jakarta*).²⁵

5. Seorang warga negara Indonesia diduga terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online. Kasus ini terungkap setelah Markas Besar Kepolisian mendapat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. "FBI menginformasikan tentang adanya penipuan terhadap seorang warga negara Amerika yang berinisial JJ, yang diduga dilakukan oleh seorang yang berasal dari Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Kamis 11 Oktober 2012. Boy mengatakan seorang warga Indonesia itu menggunakan nama HB untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online. "Jadi ini transaksi melalui online, tetapi lintas negara. Jadi transaksinya dengan pedagang yang ada di luar negeri, khususnya Amerika," kata Boy. Dalam kasus ini, kata Boy, Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial MWR. Dia memanfaatkan website www.audiogone.com yang memuat iklan penjualan barang. Kemudian, kata Boy, MWR menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu. "Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika," kata dia. Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit, maka barang yang dipesan MWR dikirimkan oleh JJ

²⁵<http://goingunderoceans.blogspot.co.id/p/beberapa-kasus-ang-telah-tertangkap.html>

ke Indonesia. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembawaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Haryo Brahmastyo. "Jadi korban JJ merasa tertipu, dan dirugikan oleh tersangka MWR," kata Boy. Dari hasil penyelidikan, MWR menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP dan NPWP orang lain. Sementara barang bukti yang disita adalah laptop, PC, lima handphone, KTP, NPWP, beberapa kartu kredit, paspor, alat scanner, dan rekening salah satu bank atas nama MWRSD. Atas perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 378 atau Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Selain itu, polri juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Selain itu, juga dikenakan pasal pemalsuan yaitu Pasal 378 dan beberapa pasal tambahan Pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 UU no 8 tahun 2010. (www.news.viva.co.id).²⁶

6. Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap terduga pelaku penipuan jual beli melalui sistem *online* atau dalam jaringan (daring) berinisial EK dengan korban berasal dari sejumlah daerah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY, Kombes Pol Antonius Puji Antono di Yogyakarta, Rabu, mengatakan EK (23) ditangkap pada 12 Maret 2016 saat sedang berada di warnet di daerah

²⁶<http://goingunderoceans.blogspot.co.id/p/beberapa-kasus-ang-telah-tertangkap.html>

Pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat. Tersangka telah menipu sejumlah korban dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jakarta, Boyolali, dan Bandung dengan nilai kerugian rata-rata mencapai Rp3 jutaan. Tersangka melancarkan aksinya dengan memasang iklan berbagai macam barang seperti buku Harry Potter, telepon genggam, serta produk lainnya di sebuah toko *online* dengan menyertakan nomor telepon miliknya. Sementara, berbagai produk yang dipasang EK tersebut seluruhnya fiktif. Tersangka sesungguhnya tidak memiliki barang yang diiklankan karena tersangka hanya mencari dan menyalin gambar barang di internet untuk dipasang di iklan tersebut.²⁷

²⁷ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/23/o4hmru377-polisi-tangkap-penipu-jual-beli-online>